

# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780 Email: diknas\_sarolangun@yahoo.co.id Pos: 37481

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 103 TAHUN 2017

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK MELATI PUTIH KECAMATAN BATANG ASAL

Membaca

: Surat Permohonan Kepala Taman Kanak - Kanak Melati Putih Kecamatan Batang Asai Nomor: 420/036/UPTD/ Tanggal 24 Januari 2017 Perihal Pengajuan Izin Operasional

Mengingat

è.

- : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentutukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
- 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004,tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyrakat Dan Pendidikan Nasional:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0486 / 1992 Tentang Taman Kanak - Kanak.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002 / U /1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak - Kanak;

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Tentang "IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK –KANAN MELATI PUTIH KECAMATAN

BATANG ASAI "

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama

: Erniati.S.Pd.I

Jabatan

: Kepala Sekolah

Alamat

: Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai

Jangka Waktu Berlaku Izin

: 2 ( Dua ) Tahun

Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Pada "Taman Kanak -Kanak MELATI

PUTIH KECAMATAN BATANG ASAI"

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, Maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaiman Mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN PADA TANGGAL: 30 - 3 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN EN SAROLANGUN

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196110311983011002

#### Tembusan:

- 1.Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun.
- 3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asai.